

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hukum itu sendiri. Terdapat sebuah istilah *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Istilah tersebut menjelaskan bahwa hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Setiap warga Negara wajib menjunjung hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dapat dikatakan bahwa warga Negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tingginya angka tindak pidana yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berkembangnya zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi bukanlah semata-mata karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, akan tetapi kesempatanlah yang menjadi faktor utamanya. Karena tanpa adanya kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 22

Akhir-akhir ini terdapat fenomena sosial yang banyak menjadi perbincangan hangat di masyarakat yaitu tindak pidana persetubuhan. Beberapa tahun belakangan ini dimana kejahatan tindak pidana persetubuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Tindak pidana persetubuhan umumnya memang dilakukan oleh orang dewasa, karena secara rasional mereka telah mempunyai pola pikir yang sudah matang dan mengerti apa yang akan terjadi apabila melakukan perbuatan tersebut dihadapan hukum. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana persetubuhan ini mulai menjangkau kalangan anak-anak. Bahkan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, terlihat sebagai hal yang biasa saja apabila terdapat anak yang berpacaran tetapi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan meskipun berdasarkan alasan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kejahatan kesusilaan pada buku II bab XIV yang tertuang di dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah terikat perkawinan secara sah. Persetubuhan akan menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh seseorang orang dewasa maupun anak yang salah satu maupun keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak.

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa sekaligus cerminan hidup dimasa yang akan datang. Anak sebagai individu yang perlu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa terutama oleh orang tuanya agar mendapatkan pendidikan yang baik dan terhindar dari kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan anak itu sendiri. Tingkah laku anak yang akan menuju ke tahap dewasa harus sangat diperhatikan karena biasanya dalam perkembangannya tidak sedikit anak-anak yang melakukan tindakan yang menyimpang dan menyebabkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak lagi bisa dikategorikan sebagai hal yang wajar dan harus ditangani dengan serius. Dunia kenakalan remaja atau sering disebut juga dengan istilah *juvenile delinquency* khususnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya. Pastilah terdapat penyebab atau faktor yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana persetubuhan. Tanpa adanya penyebab atau faktor tersebut, anak tidak mungkin melakukan tindakan yang diluar batas kewajarannya dengan begitu saja. Undang-undang tidak memberikan perkecualian untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bebas dari segala tuntunan hukum. Hal ini yang menjadi dasar bahwa anak juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dengan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana kepada anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur di dalam KUHP, karena KUHP ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.²

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku harus menggunakan sistem peradilan yang khusus dan berbeda dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Penanganan terhadap anak yang masih di bawah umur lebih mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak tersebut pada setiap pemeriksaan. Hal ini dikarenakan anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.³

Peradilan khusus anak diciptakan untuk menjadi sebuah jawaban permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang dinyatakan tergolong dalam kelompok anak pada lingkungan peradilan umum. Perlindungan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana menggunakan aturan hukum yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA). Undang-undang SPPA menjadi landasan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban didasarkan kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

² Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, hlm 49

³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 39.

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak).

Ancaman sanksi dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Akan tetapi ancaman pidana tersebut tidak sepenuhnya berlaku terhadap anak yang berperan sebagai pelaku pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak selalu dijatuhi dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak.

Anak wajib diupayakan Diversi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang SPPA bagi anak yang diduga atau sebagai pelaku telah melakukan tindak pidana, dengan syarat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang SPPA. Kasus bisa saja tidak dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak jika upaya diversi dari kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan antara

pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sebaliknya, apabila upaya diversifikasi gagal maka kasus tersebut akan tetap dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak.

Penjatuhan sanksi pada proses peradilan pidana anak tentunya dapat memberikan konsekuensi bagi hakim. Pertimbangan hakim bagi putusan pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak, tidak hanya bagi anak sebagai pelaku, tetapi juga harus mengupayakan keadilan bagi anak yang menjadi korban. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadilan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.⁴

Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan manfaat.⁵ Hal tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang terhadap hukum merasa jera sehingga anak tersebut tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

⁴ M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 12

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalahnya, adalah:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang?
2. Apa pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Anak

a. Definisi Anak

Pengertian “anak” secara umum lebih mengacu pada definisi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) anak lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)⁶

Anak di dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Di bawah usia tersebut berdasarkan hukum perdata, seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, misalnya saja melakukan perjanjian di hadapan pejabat hukum.

⁶ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

b. Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 1 ayat (2) sampai dengan ayat (5), menjelaskan bahwa anak di posisikan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Aturan yang mengatur mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak terdapat dalam Pasal 20 Undang-undang SPPA yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

2. Pidana dan Penjatuhan Sanksi bagi Anak

a. Definisi Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan sekaligus tahap pemberian sanksi di dalam hukum pidana. Penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana saja, tetapi agar para pelaku kejahatan tersebut diharapkan untuk tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang baru lainnya. Selain itu, diharapkan juga kepada orang lain agar merasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pidana juga bukan sebagai tujuan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan tersebut sekaligus agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang serupa.

Van Hamel berpendapat bahwa maksud dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai

penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Teori Retributif

Menurut para penganut teori ini, Stanley E. Grupp menyatakan bahwa pemidanaan ialah memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat itu merupakan suatu hal yang diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan.⁸ Pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang salah atau melawan hukum adalah bersifat adil, karena hal tersebut akan memperbaiki keseimbangan moral yang telah dirusak oleh kejahatan. Sebaliknya, akan menjadi tidak adil apabila seseorang yang telah melakukan kejahatan kemudian tidak mendapatkan penderitaan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Sebab suatu keseimbangan ialah terletak pada pemberian yang adil yaitu bagi mereka yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan bagi mereka yang berbuat jahat akan menderita.

⁷ Van Hamel dalam Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 109

⁸ Stanley E. Grupp, "*Theories of Punishment*" dalam Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm. 50.

2) Teori Teleologis

Para penganut teori ini memiliki pandangan bahwa pidana adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang memiliki kaitan dengan orang yang bersalah maupun kaitannya dengan dunia.

3) Retributivisme Teleologis

Para penganut teori ini memiliki pandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat plural, dikarenakan adanya penggabungan antara prinsip utilitarianisme dan prinsip retributive, sehingga aliran dari teori ini sering disebut dengan aliran integratif. Melalui teori ini pemidanaan memiliki maksud selain sebagai upaya pencegahan juga sebagai sarana rehabilitas.

Meskipun pemidanaan merupakan suatu hukuman, akan tetapi hal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan menjatuhkan martabat dari individu itu sendiri. Pada dasarnya dari penjelasan teori tentang tujuan pemidanaan diatas memiliki tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan tersebut, yaitu:⁹

- 1) Untuk memperbaiki pribadi individu dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya;

⁹ P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 23.

- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

b. Keadilan Restoratif

Pengaturan sanksi bagi anak yang digunakan pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang SPPA diharapkan telah memenuhi kebutuhan hukum bagi semua pihak yang didasarkan pada kepentingan anak itu sendiri. Undang-undang SPPA telah mengalami kemajuan terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan adanya pendekatan *Restorative Justice*.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang SPPA yang artinya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan

korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang berdasarkan pembalasan.¹⁰

Pendapat Toy Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang.¹¹

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Jeff Christian, *restorative justice* adalah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹²

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang artinya bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga permasyarakatan sebagai suatu sistem.¹³

¹⁰ I. G. A. A. Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi, Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kertha Wicara*, Vol. III No. 1 (Maret 2014), hlm. 4.

¹¹ Toy Marshall dalam Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 134.

¹² Jeff Christian dalam Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 196.

¹³ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43

Tujuan yang ingin dicapai untuk peradilan pidana anak dengan keadilan *restorative justice* di dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:¹⁴

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 6) Mendorong masyarakat berpartisipasi;
- 7) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Proses pemulihan yang ada pada konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses pengadilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.

c. Diversi

Perubahan dari penjatuhan sanksi bagi anak yang terdapat dalam *restorative justice* adalah dengan memperkenalkannya konsep diversifikasi dalam proses peradilan. Diversifikasi dijelaskan pada pasal 1 angka 7 Undang-undang SPPA yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang secara tegas mengatur mengenai penerapan diversifikasi dengan tujuan agar anak dapat menghindari dan sebisa mungkin menjauhkannya dari proses

¹⁴ M. Natsir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

pengadilan, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan dari diversifikasi telah disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang SPPA, yaitu:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai suatu kesatuan dari penegakan sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas dalam upaya diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang SPPA. Apabila salah satu dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya diversifikasi mempunyai tujuan yang berbeda dengan aparat penegak hukum yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan terwujud sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang SPPA.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang SPPA mengatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Kemudian bila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu

dilakukannya penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA menyebutkan pengulangan tindak pidana yang dimaksudkan adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang baru jenisnya. Dengan demikian, apabila kedua syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak wajib bagi aparaturnya penegak hukum untuk melakukan upaya diversifikasi. Anak yang melakukan tindak pidana namun tidak termasuk dalam persyaratan diversifikasi, atau tidak menghasilkan kesepakatan dalam proses diversifikasi maka dapat dilanjutkan dalam proses peradilan pidana anak.

3. Tindak Pidana Persetubuhan

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan dalam

kriminologis kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.¹⁵

Pompe menjelaskan sebagaimana yang dikutip di dalam buku karya Lamintang bahwa, “*Strafbaar feit*” adalah “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”¹⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Moeljatno yang menerjemahkan “*strafbaarfeit*” dengan “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

b. Persetubuhan

Persetubuhan merupakan suatu tindakan biologis yang dilakukan oleh manusia maupun hewan dengan tujuan untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan keturunan. Pengertian persetubuhan menurut Van Bammelen dan Van Hattum adalah “suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejacolatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita”.¹⁸

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, Sistim Pidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, *Lex Journalica*, Vol. X No. 3 (Agustus 2014), hlm. 176.

¹⁶ Pompe dalam *Ibid*, hlm. 182.

¹⁷ Moeljatno dalam Wiwik Arifah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X No. 19 (Februari, 2014), hlm. 53.

¹⁸ Van Bammelen dan Van Hattum dalam R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 102-103

Pendapat lain dari Dading bahwa perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan itu pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita. Tetapi, terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak perlu mengarah pada telah terjadi kehamilan atau tidak, asal telah terjadi hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita maka dapat disebut sebagai persetubuhan. Dengan kata lain, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam alat kelamin pria dan wanita yang tidak mensyaratkan telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan wanita sebagai dasar terjadinya kehamilan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai persetubuhan apabila telah terjadinya perpaduan bertemunya antara dua kelamin antara lawan jenis dan tidak mengharuskan terjadinya ejakulasi.

Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan sebuah Tindak Pidana. Persetubuhan akan menjadi suatu perbuatan yang dapat bernilai positif atau berguna apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, hukum, dan adat budaya yang telah ditentukan. Sebaliknya, persetubuhan akan dinilai negatif apabila telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan agama, hukum, ataupun adat budayanya. Persetubuhan dapat dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum sebab,

¹⁹ Dading dalam Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind Hill Co, hlm. 19.

menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*) sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu “batas etik minimum”.²⁰ Dengan demikian, dalam situasi tertentu persetujuan dapat berubah menjadi suatu tindak pidana.

Tindak pidana persetujuan merupakan delik kesusilaan. Namun, tidak semua delik kesusilaan merupakan tindak pidana persetujuan. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan agar mendapatkan hasil yang adil dan maksimal dalam teori maupun prakteknya.

²⁰ Barda Nawawi Arief dalam Panca Hutagalung, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetujuan pada Anak, *USU Law Journal*, Vol. II No. 2 (September 2014), hlm. 65.

Menurut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa “Pertimbangan yuridis (pertimbangan hakim) adalah yang menjadi dasar sebelum memutus kasus, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan”.²¹

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan nilai sosiologis, menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. pertimbangan non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, dan agama dari terdakwa. Dalam memutus sebuah kasus dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Putusan hakim yang dijatuhkan kepada anak dapat memberikan pengaruh dan dampak yang

²¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 194

positif maupun negatif. Hakim bertugas untuk memeriksa, menyelesaikan, serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Menurut pendapat dari Wahyu Afandi, hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.”²²

Ketentuan Hukum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan bagi terdakwa anak di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman pidanaan yang diatur dalam Undang-undang SPPA ini mempunyai tujuan yaitu agar lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Selain itu, agar lebih menyongsong anak agar lebih baik untuk masa depannya yang masih panjang.

Berdasarkan pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan anak memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik.²³ Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada anak, ada beberapa hal yang menjadi

²² Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung, Alumni, hlm. 31

²³ Wagiati Soetedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, hlm. 69-70

pertimbangan hakim, karena putusan hakim sangat memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan dan masa depan anak yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang ppidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁴

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 133.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁶

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁶ *Ibid*, hlm. 134

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian yang terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan di luar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini masih membutuhkan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mukhlis Ali Umar, S.H. penyidik unit PPA sat. Reskrim Polres Batang;
- b. Oki Bogitama, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batang;
- c. Dwi Florence, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batang.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran melalui media internet.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bab.

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian dan unsur-unsur terjadinya tindak pidana, pengaturan anak berkonflik dengan hukum, pengaturan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

BAB III : Sanksi Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian sanksi pidana, jenis-jenis sanksi terhadap anak, pemidanaan terhadap anak, asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis yang akan membahas mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.